



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasballah Bin Nurdin Husen
2. Tempat lahir : Glumpang Sulu Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/20 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Glumpang Sulu Barat Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hasballah Bin Nurdin Husen ditangkap tanggal 19 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI KEADILAN ACEH" Jl. Pendidikan Nomor 1 Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Nomor 138/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 13 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASBALLAH Bin NURDIN HUSEN bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081262823478;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Realme warna ungu dengan No. Simcard 081361899845;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HASBALLAH Bin NURDIN HUSEN pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, namun terdakwa ditahan di Kota Lhokseumawe dengan saksi-saksi dalam perkara ini berdomisili di Kota Lhokseumawe, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe memeriksa dan mengadilinya yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram*, berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi Firman beserta dengan rekan kerja saksi lainnya menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil dengan "Balah" sering memperjual-belikan narkotika jenis sabu. Menerima informasi tersebut saksi beserta dengan rekan kerja saksi lainnya langsung melakukan siasat cara bertindak dalam hal melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama saudara "Balah" yang saat itu saksi bertindak sebagai yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Sekira pukul 22.00 wib, saksi dengan menggunakan via hand phone menghubungi terdakwa atas nama saudara "Balah" dengan perkataan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : Bang, dimana apa ada barang (sabu), sama abang.?

Balah : Ada.!

Saksi : Kalau ada saya pesan 1 zak la bang, berapa bang? Kalau ada abang antarkan diseputaran cunda ya bang.!

Balah : 1 zak harganya Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu)

Rupiah, tapi abang tunggu diseputaran jembatan Blang Panyang Kec.

Muara Satu Kota Lhokseumawe aja, biar nanti saya yang kesana bang.!

Saksi : Oke bang kalau gitu.!

- Setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta dengan rekan kerja saksi lain nya langsung menuju ke jembatan Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dimana sesampainya di jembatan Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe saksi menunggu diseputaran jembatan sedangkan saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP., saksi DEDI MARSAROSA, S.H. beserta dengan anggota lainnya memantau diseputaran lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi menghubungi saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP. dan mengatakan kepada saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP bahwa Saudara "Balah" tidak bisa mengantarkan pesanan (narkotika jenis sabu) dikarenakan tidak ada kendaraan dan menyuruh saksi (yang melakukan penyamaran) untuk segera kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Menerima informasi tersebut dengan segera saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP. menyuruh saksi Firman untuk kembali bergabung bersama saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP dan dengan anggota lainnya untuk segera menuju kelokasi yang telah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi Firman. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 23.00 Wib saksi, saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP., saksi DEDI MARSAROSA, S.H. beserta dengan rekan kerja lainnya tiba disebuah rumah yang beralamat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara yang saat itu saksi Firman kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan via hand phone dan mengatakan jika sudah dilokasi yang saat itu dijawab oleh terdakwa untuk segera masuk kedalam rumah dikarenakan rumah tidak dikunci. Mendengar informasi tersebut dengan segera saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP memerintahkan rekan kerja saksi lainnya untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggerebekan tersebut saksi beserta dengan rekan kerja saksi lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki didalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar yang mengaku bernama HASBALLAH BIN NURDIN HUSEN dan tepatnya dilantai kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845. Selanjutnya saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan :

Saksi : Apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver milik saudara?.-----

HASBALLAH : Iya pak, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver milik saya pak!

Saksi : Narkoba jenis sabu ini saudara peroleh dari mana.?

HASBALLAH : Narkoba jenis sabu saya peroleh dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO"), dimana sebelumnya telah terdakwa beli seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta) Rupiah untuk 2 (dua)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah

AIPDA A.JUMADI: 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845 saudara gunakan untuk apa?.

HASBALLAH: 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845 saya gunakan untuk menghubungi saudara FAISAL (nama panggilan "DPO") dalam hal jual-beli narkotika jenis sabu dan sebagian besar pembeli juga menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor: 252/Sp.600132/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan berat 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab : 4243/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASBALLAH Bin NURDIN HUSEN adalah benar Positif Metamfetamina

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HASBALLAH Bin NURDIN HUSEN pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, namun terdakwa ditahan di Kota Lhokseumawe dengan saksi-saksi dalam perkara ini berdomisili di Kota Lhokseumawe, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe memeriksa dan mengadilinya yakni *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi*

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram, berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, Pembuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib, saksi Firman beserta dengan rekan kerja saksi lainnya menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang sering dipanggil dengan "Balah" sering menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu. Menerima informasi tersebut saksi beserta dengan rekan kerja saksi lainnya langsung melakukan siasat cara bertindak dalam hal melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama saudara "Balah" yang saat itu saksi bertindak sebagai yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Sekira pukul 22.00 wib, saksi dengan menggunakan via hand phone menghubungi terdakwa atas nama saudara "Balah" dengan perkataan sebagai berikut :

Saksi : Bang, dimana apa ada barang (sabu), sama abang.?

Balah : Ada.!

Saksi : Kalau ada saya pesan 1 zak la bang, berapa bang? Kalau ada abang antarkan diseputaran cunda ya bang.!

Balah : 1 zak harganya Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) Rupiah, tapi abang tunggu diseputaran jembatan Blang Panyang Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe aja, biar nanti saya yang kesana bang.!

Saksi : Oke bang kalau gitu.!

- Setelah menerima informasi tersebut, selanjutnya saksi beserta dengan rekan kerja saksi lain nya langsung menuju ke jembatan Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dimana sesampainya di jembatan Blang Panyang Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe saksi menunggu diseputaran jembatan sedangkan saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP., saksi DEDI MARSAROSA, S.H. beserta dengan anggota lainnya memantau diseputaran lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.30 wib saksi menghubungi saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP. dan mengatakan kepada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP bahwa Saudara "Balah" tidak bisa mengantarkan pesanan (narkotika jenis sabu) dikarenakan tidak ada kendaraan dan menyuruh saksi (yang melakukan penyamaran) untuk segera kerumah terdakwa yang bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara. Menerima informasi tersebut dengan segera saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP. menyuruh saksi Firman untuk kembali bergabung bersama saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP dan dengan anggota lainnya untuk segera menuju kelokasi yang telah diberitahukan sebelumnya oleh terdakwa kepada saksi Firman. Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 23.00 Wib saksi, saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP., saksi DEDI MARSAROSA, S.H. beserta dengan rekan kerja lainnya tiba disebuah rumah yang beralamat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara yang saat itu saksi Firman kembali menghubungi terdakwa dengan menggunakan via hand phone dan mengatakan jika sudah dilokasi yang saat itu dijawab oleh terdakwa untuk segera masuk kedalam rumah dikarenakan rumah tidak dikunci. Mendengar informasi tersebut dengan segera saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP memerintahkan rekan kerja saksi lainnya untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggerebekan tersebut saksi beserta dengan rekan kerja saksi lainnya berhasil mengamankan seorang laki-laki didalam kamar yang mengaku bernama HASBALLAH BIN NURDIN HUSEN dan tepatnya dilantai kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845. Selanjutnya saksi A.JUMADI HARAHAHAP, S.IP sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan langsung menanyakan kepada terdakwa dengan perkataan:

Saksi : Apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver milik saudara?

HASBALLAH : Iya pak, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver milik saya pak!.

Saksi : Narkotika jenis sabu ini saudara peroleh dari mana.?

HASBALLAH : Narkotika jenis sabu saya peroleh dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO"), dimana sebelumnya telah terdakwa beli seharga Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta) Rupiah untuk 2 (dua) bungkus/paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah.

AIPDA A.JUMADI: 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845 saudara gunakan untuk apa?;

HASBALLAH : 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845 saya gunakan untuk menghubungi saudara FAISAL (nama panggilan "DPO") dalam hal jual-beli narkotika jenis sabu dan sebagian besar pembeli juga menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor: 252/Sp.600132/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan berat 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab :4243/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASBALLAH Bin NURDIN HUSEN adalah benar Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Marsarosa, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Firman Fatwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO"), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib yang bertempat di Simpang KKA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dalam bentuk berupa 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



- kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dari saudara Faisal (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa sudah memisah-misahkan 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut menjadi beberapa paket yaitu 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Firman Fatwa, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedi Marsarosa, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO"), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib yang bertempat di Simpang KKA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dalam bentuk berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dari saudara Faisal (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa sudah memisah-misahkan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut menjadi beberapa paket yaitu 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Marsarosa, S.H dan Saksi Firman Fatwa serta aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845;

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO"), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib yang bertempat di Simpang KKA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dalam bentuk berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dari saudara Faisal (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa sudah memisah-misahkan 2 (dua) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut menjadi beberapa paket yaitu 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut belum ada yang laku terjual oleh karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO") untuk Terdakwa perjual-belikan kembali kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika Gol I jenis sabu yang mendapatkan divonis pada tahun 2016 selama 5 (Lima) tahun 1 (satu) dan menjalani hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab :4243/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASBALLAH Bin NURDIN HUSEN adalah benar Positif Metamfetamina;
- Berita Acara hasil Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor: 252/Sp.600132/2022 tanggal 20 Juli 2022 menerangkan barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081262823478;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android Merk Realme warna ungu dengan No. Simcard 081361899845;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Marsarosa, S.H dan Saksi Firman Fatwa serta aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO"), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib yang bertempat di Simpang KKA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dalam bentuk berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dari saudara Faisal (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa sudah memisah-misahkan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut menjadi beberapa paket yaitu 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut belum ada yang laku terjual oleh karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO") untuk Terdakwa perjual-belian kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Hasballah Bin Nurdin Husen;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasballah Bin Nurdin Husen adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tanpa kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.). Melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dedi Marsarosa, S.H dan Saksi Firman Fatwa serta aparat kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Desa Keude Krueng Geukuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan Elektrik warna silver, 1 (satu) unit Hp Lipat Merk Samsung warna hitam dengan No.Sim.Card. 0812-6282-3478 dan 1 (satu) unit Hp Android Merk Realme warna ungu dengan No.Sim.Card. 0813-6189-9845;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika PUSLABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab :4243/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa HASBALLAH Bin NURDIN HUSEN adalah benar Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara FAISAL (nama panggilan "DPO"), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18.30 wib yang bertempat di Simpang KKA Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dalam bentuk berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dari saudara Faisal (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa sudah memisah-misahkan 2 (dua) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah tersebut menjadi beberapa paket yaitu 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan Elektrik warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan tersebut belum ada yang laku terjual oleh karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari saudara FAISAL (DPO) untuk Terdakwa perjual-belikan kembali kepada orang lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor: 252/Sp.600132/2022 tanggal 20 Juli 2022 menerangkan barang bukti 3 (tiga) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dengan berat 7,90 (tujuh koma sembilan puluh) gram atau dengan kata lain beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkana dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus paket Narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081262823478 dan 1 (satu) unit HP Android Merk Realme warna ungu dengan No. Simcard 081361899845 adalah barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang serta barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam jenis pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hasballah Bin Nurdin Husen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan berles warna merah, 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan berles warna merah yang didalamnya berisikan 28 (dua puluh delapan) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam dengan No. Simcard 081262823478;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Realme warna ungu dengan No. Simcard 081361899845;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Khalid, A.Md, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H., dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Kardono, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap secara Virtual dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Khalid, A.Md, S.H., M.H.

d.t.o

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22